



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK

NOMOR : 26/KPTS/WN-TRT/BLT-DD/IV/2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Fase 2

(BLT – DANA DESA)

AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19

NAGARI TARATAK KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TARATAK

- Menimbang: a. Bahwa untuk menangani dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pendataan dan ditetapkan keluarga miskin terkena dampak *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2020 akibat dampak bencana non alam *COVID-19*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Petunjuk Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Padat Karya Tunai Nagari (PKTN), Dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
21. Peraturan Nagari Taratak Kecamatan Sutera Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

22. Perubahan Peraturan Nagari Taratak Nomor Tahun
..... Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
(APB Nagari) Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK Miskin yang terkena dampak dari bencana non alam Virus *COVID-19* yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang terkena dampak dari *COVID-19* sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 600.000,-/KK/Bulan dan diberikan selama 3 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan bersyarat berupa :
Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga
1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2) Kehilangan mata pencaharian;
3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARATAK
pada tanggal : 10 september 2020

WALI NAGARI TARATAK

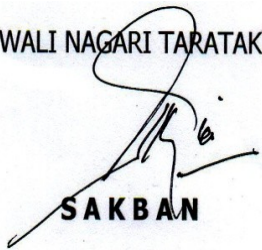
SAKBAN

**DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA FASE II TAHUN 2020
NAGARI TARATAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	NIK	Kampung
1	Yulma Nengsi	130104551192****	Air tejun
2	Pendi	130108311284****	Pasar Taratak
3	Yuang Amban	130108070757****	Pasar Taratak
4	Randu	130108040695****	Pasar Taratak
5	Tianis	130108410757****	Air tejun
6	Rakinis	130108711243****	Pasar Taratak
7	Syamsul	130108311271****	Taratak
8	Rahma dania	130108510996****	Air tejun
9	Layini (indun)	130108480670****	Air tejun
10	Wiandra Nova	130108410791****	Air tejun
11	Febri Lolita Sari	130108540295****	Pasar Taratak
12	Ratinis	130108410708****	Taratak
13	Susi yefitriani	130104600882****	Air tejun
14	Rahma Yulianti	130108560773****	Taratak
15	Fitria Yulia Andesta	130108450578****	Taratak
16	Marnis	130108500260****	Taratak
17	Roslaini	130108501067****	Taratak
18	Jawanis	130108510545****	Taratak
19	Pik ake	130108410753****	Pasar Taratak
20	Kaswarni	130108430378****	Taratak
21	Rosni	190406420763****	Taratak
22	Zulmi Zahra	130108690773****	Taratak
23	Sumi	130108701267****	Taratak
24	Pingsi	130108410797****	Air terjun
25	Doni Amsah	130108230395****	Air terjun
26	Yulina Putri	130105650791****	Pasar Taratak
27	Nurlan	130108500968****	Air terjun
28	Ali Murus	130108470958****	Pasar Taratak
29	Emi	130108430370****	Pasar Taratak
30	Inggla devita	130108431291****	Air terjun
31	Yusma yenti	130108521172****	Air terjun
32	Dengrianto	130108131183****	Air terjun
33	Jalinus	130108420265****	Pasar

			Taratak
--	--	--	---------

WALI NAGARI TARATAK



SAKBAN